



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMAN Als ERWIN Bin Alm MUSTOFA;**
Tempat lahir : Berau;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bujangga No. 45 RT. 006, Kelurahan Sungai
Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten
Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Herman als Erwin Bin Alm Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh ARYANTO, S.H., dan MUHAMMAD YUNUS, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tetap Ada (YLBH-KITA), berkedudukan di Jalan AKB Sanipah 2 No. 6 RT. 36, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah nomor W18.U5/43HK/02.1/III/2023, tertanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Alias ERWIN Bin (Alm) MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HERMAN Alias ERWIN Bin (Alm) MUSTOFA** oleh karena itu dengan Pidana **Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) Poket kecil narkoba golongan I jenis shabu
- 24 (dua puluh) Buah potongan sedotan kecil warna hijau
- 4 (empat) Buah potongan sedotan kecil warna bening
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403053010880001 an. HERMAN

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG warna hitam
- 1 (satu) Unit R2 merek YAMAHA MIO SOUL warna hitam Nopol KT 5111GZ
- 1 (satu) Unit R2 merek HONDA SCOOPY warna merah Nopol KT 4491 JS

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Bahwa Terdakwa HERMAN Alias ERWIN Bin (Alm) MUSTOFA, bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima sebagian dari seluruh dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memohon keringanan tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum;;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit R2 merk Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol KT 5111 GZ, dikembalikan kepada pemilik yang sah;
 - 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol KT 4491 JS, dikembalikan kepada Pemilik yang sah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-032/Berau/Enz.2/02/2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN Als ERWIN Bin (Alm) MUSTOFA** (selanjutnya disebut **Terdakwa**), pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sekitar Jalan Kandang Muntik, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan perbuatan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. GONI (DPO) pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi melalui WhatsApp dan terjadi kesepakatan lalu Sdr. GONI (DPO) mengirimkan foto dengan keterangan tempat shabu tersebut berada di sekitar Jalan Kandang Muntik, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan berat sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan Terdakwa baru membayar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung bawa ke rumah Saksi ABDUL RASID SIDIK Bin (alm) DARSI yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Limau 2, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk dipecah atau dibagi menjadi beberapa poket kecil sekitar 70 (tujuh puluh) poket kecil dan setelah itu Terdakwa langsung menaruh 10 poket kecil narkotika jenis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut di beberapa tempat yang berbeda di daerah Tanjung Redeb, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa menaruh lagi sebanyak 10 poket kecil narkoba jenis shabu di beberapa tempat di daerah Tanjung Redeb, lalu pada tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa kembali menaruh lagi sebanyak 10 poket kecil narkoba jenis shabu di daerah Tanjung Redeb, dan pada tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa menaruh lagi sebanyak 7 poket kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ke rekening Bank BCA dengan Nomor 8605333601 atas nama HERMAN dan Bank BCA dengan Nomor 8605149886 atas nama SHINTIA HARIANTI OKTAVIA.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.19 WITA di Jalan Padat Karya, Gang Limau 2, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Berau dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 24 (dua puluh empat) potongan sedotan kecil warna hijau, 4 (empat) potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ, 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403053010880001 an. HERMAN kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Berau.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 146/11007.00/2023 Pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 Nama YASIR M. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, telah melakukan penimbangan barang berupa bubuk kristal bening sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket dengan berat bersih 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sampel Labfor.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09584/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 30960/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto kurang lebih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN Als ERWIN Bin (Alm) MUSTOFA** (selanjutnya disebut **Terdakwa**), pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.19 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Padat Karya, Gang Limau 2, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan perbuatan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. GONI (DPO) pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi melalui WhatsApp dan terjadi kesepakatan lalu Sdr. GONI (DPO) mengirimkan foto dengan keterangan tempat shabu tersebut berada di sekitar Jalan Kandang Muntik, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan berat sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.19 WITA di Jalan Padat Karya, Gang Limau 2, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Berau dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 33 (tiga

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 24 (dua puluh empat) potongan sedotan kecil warna hijau, 4 (empat) potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ, 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403053010880001 an. HERMAN kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Berau.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 146/11007.00/2023 Pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 Nama YASIR M. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, telah melakukan penimbangan barang berupa bubuk kristal bening sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket dengan berat bersih 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sampel Labfor.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09584/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 30960/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROBERTHSON PATIMANG, S.H. Anak Dari YULIUS PATIMANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Berau terhadap Terdakwa dan Sdr. Abdul Rasid Sidik bin (Alm) Darsi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rasid Sidik ditangkap karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba ilegal;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rasid Sidik ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023 di Jl. Padat Karya Gg. Limau 2, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa pada awalnya di hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang mantan Narapidana kasus Narkoba bernama Terdakwa Herman Als Erwin di Tanjung Redeb, setelah itu Saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di sekitar informasi tersebut yaitu di wilayah Tanjung Redeb;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.19 wita Jl. Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau petugas kepolisian berhasil mengejar sebagai orang yang diduga pelaku peredaran narkoba yang sempat melarikan diri namun dapat dilakukan penangkapan dan setelah ditanya bernama Terdakwa Herman Als Erwin Bin (Alm) Mustofa yang merupakan mantan Narapidana dalam kasus Narkoba yang ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Abdul Rasid Sidik yang juga merupakan mantan Narapidana dalam kasus Narkoba;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 24 (dua puluh empat) potongan sedotan kecil warna hijau, 4 (empat) potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403053010880001, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403051204930002, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna putih biru Nopol: KT 2100 GM, 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam, setelah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



itu petugas kepolisian membawa kedua pelaku beserta barang bukti ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Sdr. Goni pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 di sekitar Jl. Kandang Muntik, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa Sdr. Herman Als Erwin dalam mengambil dan melempar narkoba dengan menggunakan motor 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut di edarkan oleh Terdakwa dengan menyuruh Sdr. Abdul Rasid Sidik untuk melempar narkoba di tempat-tempat tertentu yang kemudian akan diambil oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rasid Sidik di dalam membeli, menjual, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

2. MUJAID FADLY Bin FADLY NONCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Berau terhadap Terdakwa dan Sdr. Abdul Rasid Sidik bin (Alm) Darsi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rasid Sidik ditangkap karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba ilegal;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rasid Sidik ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023 di Jl. Padat Karya Gg. Limau 2, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa pada awalnya di hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang mantan Narapidana kasus Narkoba bernama Terdakwa Herman Als Erwin di Tanjung Redeb, setelah itu Saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di sekitar informasi tersebut yaitu di wilayah Tanjung Redeb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.19 wita Jl. Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau petugas kepolisian berhasil mengejar sebagai orang yang diduda pelaku peredaran narkoba yang sempat melarikan diri namun dapat dilakukan penangkapan dan setelah ditanya bernama Terdakwa Herman Als Erwin Bin (Alm) Mustofa yang merupakan mantan Narapidana dalam kasus Narkoba yang ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Abdul Rasid Sidik yang juga merupakan mantan Narapidana dalam kasus Narkoba;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 24 (dua puluh empat) potongan sedotan kecil warna hijau, 4 (empat) potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403053010880001, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403051204930002, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna putih biru Nopol: KT 2100 GM, 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam, setelah itu petugas kepolisian membawa kedua pelaku beserta barang bukti ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Sdr. Goni pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 di sekitar Jl. Kandang Muntik, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
- Bahwa Sdr. Herman Als Erwin dalam mengambil dan melempar narkoba dengan menggunakan motor 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut di edarkan oleh Terdakwa dengan menyuruh Sdr. Abdul Rasid Sidik untuk melempar narkoba di tempat-tempat tertentu yang kemudian akan diambil oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rasid Sidik di dalam membeli, menjual, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi tersebut

3. ABDUL RASID SIDIK Bin (Alm) DARSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di Jalan Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap petugas kepolisian karena terlibat peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi di jalan Padat Karya Gg Limau Kel. Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb, Kab. Berau pada saat itu Terdakwa mengatakan “ada alat kah?”, dan Saksi menjawab “ada”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu dan mengajak Saksi menggunakan shabu, kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian menghisap shabu tersebut sekitar masing masing 5 (lima) kali hisapan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelphone Saksi bahwa dia akan kerumah Saksi lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan motor Terdakwa honda beat warna putih biru KT 2100 GM;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita pada saat Terdakwa dan Saksi berada dirumah Saksi di jalan Padat Karya Gg. Limau Kel. Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb Kab. Berau, yang mana Terdakwa dan Saksi ada memakai narkoba jenis shabu, lalu setelah memakai shabu tersebut, Terdakwa ada mengatakan “ini, tolong lemparkan”, dan Saksi menjawab “iya” kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah kresek warna hitam dan mengambil 1 (satu) poket kecil shabu dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi, kemudian shabu tersebut Saksi terima dan Saksi bawa menuju ke jalan Padat Karya Gg Limau Kel.Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau tepatnya di masuk gang Limau berjarak 5 (lima) meter sebelah kiri tepat di bawah batu, selanjutnya Saksi kembali kerumah Saksi dan Saksi laporan kepada Terdakwa, dengan mengatakan sudah Saksi lemparkan, dan Terdakwa menjawab “iya”;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.19 wita, datang pihak kepolisian dari Polres Berau melakukan penangkapan kepada Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi di jalan jalan Padat Karya Gg Limau Kel.Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 24 (dua puluh empat) potongan sedotan kecil warna hijau, 4 (empat) potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ, 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403053010880001 dari Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna putih biru Nopol: KT 2100 GM, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403051204930002 dari Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polres Berau untuk proses selanjutnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi dengan melempar barang narkoba yang diterima dari Terdakwa, Saksi dapat menggunakan narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi untuk membeli, menjual, menjadi perantara, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 146/11007.00/2023 Pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 Nama YASIR M. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, telah melakukan penimbangan barang berupa bubuk kristal bening sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket dengan berat bersih 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sampel Labfor;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09584/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 30960/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram seperti tersebut dalam (I) adalah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Sdr. Abdul Rasid dan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di Jalan Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Sdr. Abdul Rasid dan Terdakwa ditangkap karena terlibat peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2023 nomor WA Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan pekerjaan terkait narkotika jenis shabu dengan mengatakan "kau maukah kerja yang penting jujur, betul betul kerja nanti Saksi kasi kau barang" kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "iya mau" kemudian terjadi kesepakatan mengenai harga dan jumlah barang yang Terdakwa beli dari Sdr. GONI (DPO) serta cara pembayarannya yang akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa mendapatkan pembeli dari narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa beri dan Terdakwa telah bertransaksi sebanyak 11 (sebelas) kali dari mulai sekitar bulan Juli 2023 sampai tanggal 26 Oktober 2023 dengan Jumlah masing-masing narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara GONI tersebut sekitar 10 (sepuluh) gram Sampai 20 (dua puluh) gram dan yang terbanyak pernah sekali sejumlah 48 (empat puluh delapan) gram yang Terdakwa dapatkan sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang terakhir kali Terdakwa mendapatkan barang dari Sdr. Goni pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 dengan cara Terdakwa menghubungi dia melalui telpon WA yang nomor nya Terdakwa lupa lalu terjadi kesepakatan dan dia mengirimkan foto dengan keterangan tempat shabu tersebut dilemparkan yang berada di sekitar Jl. Kandang Muntik Kel. Teluk bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Saksi langsung bawa ke rumah Sdr. Abdul Rasid yang beralamat di Jl. Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk di pecah atau dibagi dan diedarkan;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Sdr. Abdul Rasid, Sdr. Abdul Rasid dan Terdakwa ada mengetes dengan memakai shabu tersebut bersama Sdr. Abdul Rasid lalu membagi ke beberapa poket kecil;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari poket kecil tersebut Terdakwa sudah ada melempar beberapa poket yang dilemparkan di daerah Tanjung Redeb;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pembeli-pembelinya karena hanya berhubungan melalui WA;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kemudian menyuruh Sdr. Abdul Rasid untuk melemparkan satu poket narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Padat Karya Gg. Limau, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11:19 wita, di Jl. Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Sdr. Abdul Rasid dan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Berau dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 24 (dua puluh empat) potongan sedotan kecil warna hijau, 4 (empat) potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403053010880001, 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS kemudian Sdr. Abdul Rasid dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Berau;
- Bahwa Sdr. Abdul Rasid maksud dan tujuan Sdr. Abdul Rasid menjual narkoba adalah memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa didalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) Poket kecil narkoba golongan I jenis shabu;
2. 24 (dua puluh) Buah potongan sedotan kecil warna hijau;
3. 4 (empat) Buah potongan sedotan kecil warna bening;
4. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
5. 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit R2 merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam Nopol KT 5111GZ;
7. 1 (satu) Unit R2 merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol KT 4491 JS;
8. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403053010880001 an. HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa dan Sdr. Abdul Rasid ditangkap Saksi Roberthson dan Saksi Mujaid selaku petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di Jalan Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau karena terlibat peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Abdul Rasid mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Rasid di jalan Padat Karya Gg Limau Kel. Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb, Kab. Berau pada saat itu dia mengatakan “ada alat kah?”, dan Saksi Abdul Rasid menjawab “ada”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu dan mengajak Saksi Abdul Rasid menggunakan shabu, kemudian Saksi Abdul Rasid dan Terdakwa bergantian menghisap shabu tersebut sekitar masing masing 5 (lima) kali hisapan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelphone Saksi Abdul Rasid bahwa dia akan kerumah Saksi Abdul Rasid lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Rasid dengan menggunakan motor Terdakwa honda beat warna putih biru KT 2100 GM;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita pada saat Terdakwa dan Saksi Abdul Rasid berada dirumah Saksi Abdul Rasid di jalan Padat Karya Gg. Limau Kel. Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb Kab. Berau, yang mana Terdakwa dan Saksi Abdul Rasid ada memakai narkoba jenis shabu, lalu setelah memakai shabu tersebut, Terdakwa ada mengatakan “ini, tolong lemparkan”, dan Saksi Abdul Rasid menjawab “iya” kemudian Saksi Abdul Rasid melihat Terdakwa mengambil sebuah kresak warna hitam dan mengambil 1 (satu) poket kecil shabu dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi Abdul Rasid, kemudian shabu tersebut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Rasid terima dan Saksi Abdul Rasid bawa menuju ke jalan Padat Karya Gg Limau Kel.Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di masuk gang Limau berjarak 5 (lima) meter sebelah kiri tepat di bawah batu, selanjutnya Saksi Abdul Rasid kembali kerumah Saksi Abdul Rasid dan Saksi Abdul Rasid laporan kepada Terdakwa, dengan mengatakan sudah Saksi Abdul Rasid lemparkan, dan Terdakwa menjawab "iya";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.19 wita, datang pihak kepolisian dari Polres Berau melakukan penangkapan kepada Saksi Abdul Rasid dan Terdakwa di rumah Saksi Abdul Rasid di jalan jalan Padat Karya Gg Limau Kel.Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 24 (dua puluh empat) potongan sedotan kecil warna hijau, 4 (empat) potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ,1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS,1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403053010880001 dari Sdr. Herman, dan juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna putih biru Nopol: KT 2100 GM,1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403051204930002 dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Rasid dibawa ke Polres Berau untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari Sdr. Goni yang berawal pada sekitar bulan Juni 2023 nomor WA Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan pekerjaan terkait narkoba jenis shabu dengan mengatakan "kau maukah kerja yang penting jujur, betul betul kerja nanti Saksi kasi kau barang" kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "iya mau" kemudian terjadi kesepakatan mengenai harga dan jumlah barang yang Terdakwa beli dari Sdr. GONI (DPO) serta cara pembayarannya yang akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa mendapatkan pembeli dari narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa diberi dan Terdakwa telah bertransaksi sebanyak 11 (sebelas) kali dari mulai sekitar bulan Juli 2023 sampai tanggal 26 Oktober 2023 dengan jumlah masing-masing narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Goni tersebut sekitar 10 (sepuluh) gram

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 20 (dua puluh) gram dan yang terbanyak pernah sekali sejumlah 48 (empat puluh delapan) gram yang Terdakwa dapatkan sekitar bulan Agustus 2023;

- Bahwa yang terakhir kali Terdakwa mendapatkan barang dari Sdr. Goni pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 dengan cara Terdakwa menghubungi dia melalui telpon WA yang nomor nya Terdakwa lupa lalu terjadi kesepakatan dan dia mengirimkan foto dengan keterangan tempat shabu tersebut dilemparkan yang berada di sekitar Jl. Kandang Muntik Kel. Teluk bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung bawa ke rumah Saksi Abdul Rasid yang beralamat di Jl. Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk di pecah atau dibagi dan diedarkan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Abdul Rasid dengan melempar barang narkoba yang diterima dari Terdakwa, Saksi Abdul Rasid dapat menggunakan narkoba secara gratis dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 146/11007.00/2023 Pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 Nama YASIR M. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, telah melakukan penimbangan barang berupa bubuk kristal bening sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket dengan berat bersih 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sampel Labfor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09584/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 30960/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Rasid untuk membeli, menjual, menjadi perantara, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Herman Als Erwin Bin Alm Mustofa** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika Golongan I*” dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian unsur-unsur diatas dengan fakta hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa dan Saksi Abdul Rasid ditangkap Saksi Roberthson dan Saksi Mujaid selaku petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di Jalan Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau karena terlibat peredaran narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Rasid mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Rasid di jalan Padat Karya Gg Limau Kel. Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb, Kab. Berau pada saat itu dia mengatakan "ada alat kah?", dan Saksi Abdul Rasid menjawab "ada", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu dan mengajak Saksi Abdul Rasid menggunakan shabu, kemudian Saksi Abdul Rasid dan Terdakwa bergantian menghisap shabu tersebut sekitar masing masing 5 (lima) kali hisapan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menelepon Saksi Abdul Rasid bahwa dia akan kerumah Saksi Abdul Rasid lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Rasid dengan menggunakan motor Terdakwa honda beat warna putih biru KT 2100 GM;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita pada saat Terdakwa dan Saksi Abdul Rasid berada dirumah Saksi Abdul Rasid di jalan Padat Karya Gg. Limau Kel. Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb Kab. Berau, yang mana Terdakwa dan Saksi Abdul Rasid ada memakai narkoba jenis shabu, lalu setelah memakai shabu tersebut, Terdakwa ada mengatakan "ini, tolong lemparkan", dan Saksi Abdul Rasid menjawab "iya" kemudian Saksi Abdul Rasid melihat Terdakwa mengambil sebuah kresek warna hitam dan mengambil 1 (satu) poket kecil shabu dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi Abdul Rasid, kemudian shabu tersebut Saksi Abdul Rasid terima dan Saksi Abdul Rasid bawa menuju ke jalan Padat Karya Gg Limau Kel.Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di masuk gang Limau berjarak 5 (lima) meter sebelah kiri tepat di bawah batu, selanjutnya Saksi Abdul Rasid kembali kerumah Saksi Abdul Rasid dan Saksi Abdul Rasid laporan kepada Terdakwa,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan sudah Saksi Abdul Rasid lemparkan, dan Terdakwa menjawab "iya";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.19 wita, datang pihak kepolisian dari Polres Berau melakukan penangkapan kepada Saksi Abdul Rasid dan Terdakwa di rumah Saksi Abdul Rasid di jalan jalan Padat Karya Gg Limau Kel.Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 24 (dua puluh empat) potongan sedotan kecil warna hijau, 4 (empat) potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam 1 (satu) unit R2 jenis Yamaha Mio soul warna hitam dengan Nopol : KT 5111 OZ,1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna merah Nopol : KT 4491 JS,1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403053010880001 dari Sdr. Herman, dan juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna putih biru Nopol: KT 2100 GM,1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403051204930002 dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Rasid dibawa ke Polres Berau untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari Sdr. Goni yang berawal pada sekitar bulan Juni 2023 nomor WA Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan pekerjaan terkait narkoba jenis shabu dengan mengatakan "kau maukah kerja yang penting jujur, betul betul kerja nanti Saksi kasi kau barang" kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "iya mau" kemudian terjadi kesepakatan mengenai harga dan jumlah barang yang Terdakwa beli dari Sdr. GONI (DPO) serta cara pembayarannya yang akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa mendapatkan pembeli dari narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa diberi dan Terdakwa telah bertransaksi sebanyak 11 (sebelas) kali dari mulai sekitar bulan Juli 2023 sampai tanggal 26 Oktober 2023 dengan jumlah masing-masing narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Goni tersebut sekitar 10 (sepuluh) gram sampai 20 (dua puluh) gram dan yang terbanyak pernah sekali sejumlah 48 (empat puluh delapan) gram yang Terdakwa dapatkan sekitar bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa yang terakhir kali Terdakwa mendapatkan barang dari Sdr. Goni pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 dengan cara Terdakwa menghubungi dia melalui telpon WA yang nomor nya Terdakwa lupa lalu terjadi kesepakatan dan dia mengirimkan foto dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tempat shabu tersebut dilemparkan yang berada di sekitar Jl. Kandang Muntik Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung bawa ke rumah Saksi Abdul Rasid yang beralamat di Jl. Padat Karya Gg. Limau 2 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk di pecah atau dibagi dan diedarkan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Abdul Rasid dengan melempar barang narkotika yang diterima dari Terdakwa, Saksi Abdul Rasid dapat menggunakan narkotika secara gratis dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 146/11007.00/2023 Pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 Nama YASIR M. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, telah melakukan penimbangan barang berupa bubuk kristal bening sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket dengan berat bersih 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sampel Labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09584/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 30960/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Rasid untuk membeli, menjual, menjadi perantara, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*tanpa hak menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian "*permufakatan jahat*" dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, bahwa Saksi Abdul Rasid dalam melempar barang berupa narkotika di jalan Padat Karya Gg Limau Kel.Gunung Panjang Kec.Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di masuk gang Limau berjarak 5 (lima) meter sebelah kiri tepat di bawah batu karena sebelumnya telah menerima 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu dari Terdakwa, yang kemudian atas instruksi Terdakwa, Saksi Abdul Rasid melemparkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Herman telah memenuhi unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan dengan alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) Poket kecil narkotika golongan I jenis shabu, 24 (dua puluh) Buah potongan sedotan kecil warna hijau, 4 (empat) Buah potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) Unit R2 merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam Nopol KT 5111GZ, 1 (satu) Unit R2 merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol KT 4491 JS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap 1 (satu) Unit R2 merek YAMAHA MIO SOUL warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol KT 5111GZ, 1 (satu) Unit R2 merek HONDA SCOOPY warna merah Nopol KT 4491 JS agar dikembalikan kepada yang berhak, namun dalam proses persidangan tidak dapat dihadirkan saksi yang dapat membuktikan dalil Penasihat Hukum terkait kedua motor tersebut ataupun menghadirkan bukti pemilikan kendaraan motor tersebut untuk membuktikan dalil pembelaan sebagaimana yang dinyatakan dalam nota pembelaan penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan untuk mengembalikan kepada yang berhak patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403053010880001 an. HERMAN yang telah disita dari Terdakwa, maka dinyatakan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Als Erwin Bin Alm Mustofa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) Poket kecil narkoba golongan I jenis shabu;
- 24 (dua puluh) Buah potongan sedotan kecil warna hijau;
- 4 (empat) Buah potongan sedotan kecil warna bening;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) Unit R2 merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam Nopol KT 5111GZ;
- 1 (satu) Unit R2 merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol KT 4491 JS

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403053010880001 an. HERMAN;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H.. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnr